



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
MATERI BAB VIII (PENGADAAN LAHAN) PASAL 120 S.D PASAL 139

TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020

---

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 18 (delapan belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 16 September 2020
P u k u l	: 10.45 WIB s/d 21.35 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII (Pengadaan Lahan) Pasal 120 s.d Pasal 139.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 13 orang dan secara virtual 8 orang dari 9 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 16 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 2 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII (Pengadaan Lahan) Pasal 120 s.d. Pasal 139 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., dicabut pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan DIM RUU.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII (Pengadaan Lahan) Pasal 120 s.d. Pasal 139, menyepakati/menyetujui:

1. DIM nomor 6568 disetujui kembali ke UU eksisting dengan reformulasi rumusan serta keterkaitannya dengan kepentingan umum.
2. DIM nomor 6594 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU, dengan tambahan catatan dari FPKS mengusulkan Komisi Bank Tanah.
3. 48 (empat puluh delapan) DIM disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU, yaitu DIM nomor 6595, 6598, 6599, 6600, 6602, 6603, 6606, 6607, 6610, 6611, 6612, 6614, 6616, 6617, 6618, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6660, 6661, 6662, 6482, 6484, 6488, 6489, 6498, 6499, 6500, 6501, 6505, 6521, 6522, 6528, 6555, 6558, 6560, dan DIM nomor 6562;
4. DIM nomor 6596 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan dari FPKS bahwa tata kelola aset bisa dilaksanakan oleh DJKN;
5. DIM nomor 6597 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan dari FPKS: bank tanah tidak dapat melakukan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan;
6. DIM nomor 6601 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU disesuaikan dengan usulan FPDIP, diubah menjadi “kepentingan pembangunan nasional”;
7. DIM nomor 6604 disetujui untuk ditambahkan penjelasan: Reforma agraria dalam kerangka bank tanah tidak termasuk reforma agraria kawasan hutan;
8. DIM nomor 6605 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU disesuaikan dengan usulan FPKS “nonprofit”;
9. DIM nomor 6608 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan ditambah penjelasan terkait nirlaba;
10. DIM nomor 6609 disetujui sesuai rumusan draf RUU ditambahkan kata “negara”, menjadi: “penyertaan modal negara”;
11. DIM nomor 6613 disetujui dipending dan reformulasi oleh Pemerintah dengan memperhatikan Putusan MK terkait dengan pembatalan perpanjangan terhadap hak atas tanah;
12. DIM nomor 6615 disetujui kata “zonasi” diganti dengan kata “induk”, sehingga berbunyi: melakukan penyusunan rencana induk;
13. DIM nomor DIM 6635 s.d DIM nomor 6643 terkait dengan putusan MK akan dilakukan pendalaman;
14. DIM nomor 6646 s.d 6658 disetujui dibawa ke Timus/Timsin dengan materi muatannya akan disesuaikan dengan UU tentang Satuan Rumah Susun;
15. DIM nomor 6650 dan DIM nomor 6651 perlu pendalaman terkait kepemilikan oleh WNA, bagaimana statusnya apabila Sarusun dibeli oleh WNI;
16. DIM nomor 6663 disetujui sesuai rumusan draf RUU;
17. Pemerintah dapat menyusun rumusan (DIM baru) berkaitan dengan pengaturan kelembagaan Badan Bank Tanah yang terdiri dari Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana, adapun keanggotaan Dewan Pengawas dipilih melalui *fit and proper test* oleh DPR.

18. DIM nomor 6460 s.d 6465 disetujui untuk direformulasi rumusannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal **rencana pengadaan tanah**, terdapat objek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, **tanah ulayat/tanah adat**, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, **proses penyelesaian statusnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi**.
- (3) Penyelesaian perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan Kawasan Hutan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Catatan:

ayat (3) terkait penggunaan istilah “pinjam pakai” atau “sewa pakai” akan disinkronisasi dengan pasal-pasal terkait UU kehutanan dalam RUU Cipta Kerja.


19. DIM nomor 6486 disetujui penambahan frasa “...yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah.”
20. DIM nomor 6490 disetujui untuk menghapus Huruf w, ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yang berbunyi:
  - w. Kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - x. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
21. DIM nomor 6491 disetujui untuk dihapus;
22. DIM nomor 6493 disetujui untuk dipending menyesuaikan dengan kesepakatan DIM 6461 s.d 6465;
23. DIM nomor 6509 s.d DIM nomor 6919 disetujui untuk dibawa ke **Timus/Timsin dengan** penyesuaian penempatan Pasal 19A;
24. DIM nomor 6532 dan DIM nomor 6533 disetujui dipending untuk reformulasi rumusan dengan usulan tambahan dari Pemerintah terkait nilai yang sudah ditetapkan lembaga penilai bersifat final dan mengikat (akan dibicarakan kemudian);
25. DIM nomor 6542, 6552, disetujui untuk dipending terkait ganti rugi.

### III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VIII Pasal 120 s.d. Pasal

139 diskors pukul 21.35 dan dilanjutkan Kamis, 17 September 2020, pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 16 September 2020  
A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001